

SURAT IZIN CERAI ASN
(Prosedur dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama)

Oleh : Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.
(Wakil Ketua Pengadilan Agama Purworejo Kelas I B)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, termasuk bagi seorang pria dan wanita Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN.

ASN sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ASN yang melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangganya. Seorang ASN tidak boleh melakukan perkawinan atau perceraian tanpa mengindahkan aturan, oleh karena itu bagi ASN yang bermaksud melakukan perceraian harus taat kepada aturan yang mengikat bagi seorang ASN.

Salah satu stakeholder yang memegang peranan penting di dalam penegakan aturan yang berkaitan dengan izin cerai ASN dari pejabat adalah pengadilan. Baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri diharapkan dapat menerapkan aturan tersebut demi terwujudnya kehidupan rumah tangga ASN yang dapat menopang kinerjanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka diangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur ASN memperoleh surat izin cerai dari pejabat.
2. Bagaimana sikap Hakim terhadap ASN yang tidak memperoleh izin cerai dari pejabat, kemudian ASN yang bersangkutan tidak bersedia membuat surat pernyataan siap menanggung resiko.

PEMBAHASAN

A. Prosedur ASN Memperoleh Surat Izin Cerai dari Pejabat.

Terlebih dahulu akan dijelaskan tentang orang-orang yang dipersamakan dengan ASN adalah pegawai bulanan disamping pensiun, pegawai bank milik

negara, pegawai badan usaha milik negara, pegawai bank milik daerah, pegawai badan usahan milik daerah, Kepala Desa, perangkat desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa (Pasal 1 huruf a PP No. 10 Tahun 1983), dan juga termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (Surat Edaran BAKN No. 8 Tahun 1983), sedangkan yang masuk dalam kategori pejabat adalah menteri, jaksa agung, pimpinan lembaga pemerintah non departemen, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, gubernur, bupati/walikota, pimpinan bank milik negara dan daerah, pimpinan badan usaha milik negara dan daerah (Pasal 1 huruf b PP No. 10 Tahun 1983).

ASN yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat dengan cara ASN yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis. Dalam surat permohonan tersebut harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasari permohonan izin cerai, namun sebelum surat izin cerai sampai ke pejabat, terlebih dahulu surat permohonan izin cerai ditujukan kepada atasan dan bagi setiap atasan yang menerima permintaan/permohonan izin cerai, wajib memberikan pertimbangan, kemudian meneruskannya ke pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah menerima surat permintaan izin cerai (penjelasan ayat (2) Pasal 3 PP No. 5 Tahun 1990). Pertimbangan atasan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin ASN tersebut mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan dapat meminta keterangan dari suami dan atau istri atau pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Setelah permintaan izin cerai sudah berada di pejabat, maka pejabat memberikan atau menolak pemberian izin untuk melakukan perceraian dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung pejabat menerima permintaan izin cerai tersebut yang dituangkan dalam bentuk tertulis (Pasal 12 PP No. 45 Tahun 1990).

Pejabat dalam memproses permintaan surat izin cerai, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin bercerai yang diajukan oleh ASN golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu. Dalam praktiknya, gubernur atau bupati/walikota mendelegasikan kepada wakil gubernur atau wakil bupati/walikota atau ke inspektorat untuk memproses permohonan izin cerai, dengan

ketentuan ASN golongan III ke atas, diproses oleh pejabat atau kepada pejabat yang telah diberi delegasi, sedangkan untuk ASN golongan II cukup diproses oleh atasan.

Dalam praktiknya, telah terjadi variasi durasi waktu ketika hakim menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada ASN untuk mengurus izin cerai dari pejabat, yaitu:

1. Menunda sidang selama 6 bulan, dasarnya hukumnya adalah uraian No. 5 pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983, berbunyi : Untuk memberi waktu bagi ASN mendapatkan izin pejabat, sidang ditunda selama-lamanya untuk 6 bulan dan tidak akan diperpanjang lagi.
2. Hakim tidak perlu terpaku dengan tenggang waktu 6 bulan, cukup menunda sidang selama 3 bulan, dasarnya hukumnya adalah Pasal 12 PP No. 45 Tahun 1990 yang berbunyi : Pemberian dan penolakan izin untuk melakukan perceraian, dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.
3. Menunda sidang sampai 3 bulan, namun apabila ASN belum memperoleh surat izin cerai dari pejabat, hakim menunda lagi selama 3 bulan untuk kembali memberi kesempatan kepada ASN yang bersangkutan untuk mengurus surat izin cerai dari pejabat, dasarnya hukumnya adalah dengan menggabungkan dalil Nomor 1 dan 2 di atas.
4. Menunda sidang sampai 5 bulan, dasar atau alasannya bahwa menghindari penundaan sidang sebanyak 2 kali untuk pengurusan surat izin cerai dari pejabat sebagaimana pada uraian Nomor 3 di atas, dilakukan penundaan sebanyak 2 kali dalam masa 6 bulan, dan mengapa ditunda selama 5 bulan adalah agar memungkinkan perkara bisa diselesaikan sebelum 6 bulan.
5. Ini adalah cara terbaik dan telah ditempuh hampir oleh semua pengadilan saat ini, yaitu surat izin cerai dari pejabat dilampirkan bersama dengan gugatan atau permohonan cerai, artinya bahwa sebelum ASN mengajukan gugat cerai atau cerai talak ke pengadilan, ASN yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengurus surat izin cerai dari pejabat. Dan metode ini sangat bermanfaat, agar perkara tidak tercatat sebagai tunggakan perkara yang seakan-akan berlarut-larut penyelesaiannya.

B. Eksistensi Surat Pernyataan Siap Menanggung Resiko

Membaca aturan-aturan yang berkaitan dengan surat izin cerai dari pejabat, baik dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan perubahannya yaitu PP No. 45 Tahun 1990, maupun surat-surat edaran yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan PP tersebut, tidak ditemukan secara jelas atau konkrit tentang perintah kepada ASN yang berkedudukan sebagai Penggugat/Pemohon untuk membuat surat pernyataan siap menanggung resiko, apabila ASN belum memperoleh surat izin cerai dari pejabat, padahal yang bersangkutan sudah diberi kesempatan untuk mengurus surat izin cerai dari pejabat, kecuali pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983, yang berbunyi : apabila telah diberi waktu 6 bulan untuk mengurus surat izin cerai dari pejabat, namun ASN tidak mencabut surat gugatan /permohonan cerainya, maka hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menyampaikan sanksi-sanksi pemberhentian sebagai ASN sebagaimana dalam ketentuan PP No. 10 Tahun 1983. Dari redaksi ketentuan tersebut, pengadilan (pengadilan agama dan pengadilan negeri) mencoba menafsirkannya, dan bisa dijumpai dalam literatur-literatur atau buku-buku yang ditulis oleh aparatur pengadilan dengan penafsiran bahwa ASN sudah diberi waktu yang cukup untuk mengurus surat izin cerai dari pejabat, namun belum memperoleh surat izin cerai dari pejabat, maka ASN disarankan untuk membuat surat pernyataan siap menanggung resiko.

Untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana sikap hakim terhadap ASN yang tidak memperoleh surat izin cerai dari pejabat, kemudian ASN yang bersangkutan tidak bersedia membuat surat pernyataan siap menanggung resiko, maka bagian uraian ini diberi judul pembahasan, 'eksistensi surat pernyataan siap menanggung resiko'. Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, bahwa bagi ASN yang telah diberi kesempatan untuk mengurus surat izin cerai dari pejabat, namun belum memperolehnya, maka disarankan kepada ASN untuk membuat surat pernyataan siap menanggung resiko, namun yang menjadi kendala ketika ASN yang bersangkutan tidak mau atau tidak bersedia membuat surat pernyataan siap menanggung resiko, kalau sudah seperti demikian maka solusinya adalah ASN yang berkedudukan sebagai Penggugat atau Pemohon dapat menyatakannya secara lisan di depan persidangan bahwa Penggugat atau Pemohon bersedia menanggung segala resiko akibat perceraian yang diajukan di pengadilan

tanpa ada surat izin dari pejabat, kemudian dicatat oleh panitera pengganti dalam Berita Acara Sidang.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah eksistensi atau keberadaan surat pernyataan siap menanggung resiko menjadi penentu lanjut atau tidaknya perkara disidangkan. Eksistensi surat pernyataan siap menanggung resiko tidaklah menjadi penentu lanjut atau tidaknya sebuah perkara untuk disidangkan, hakim tetap dapat melanjutkan persidangan, hakim tidak terikat, baik terhadap surat pernyataan siap menanggung resiko secara khusus maupun surat izin cerai dari pejabat secara umum karena surat izin cerai dari pejabat hanya bersifat administratif dan juga bukan merupakan alasan perceraian yang ditetapkan oleh undang-undang, namun demikian hakim tetap harus mengingatkan sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.

Sejalan dengan ketentuan ASN yang ingin bercerai harus memperoleh surat izin cerai dari pejabat yang telah diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 ASN, sedangkan sebagai ASN Polri untuk memperoleh surat izin cerai diatur tersendiri dalam Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi ASN pada Polri, sedangkan untuk TNI diatur dalam Peraturan Panglima (Perpang) No 11 Tahun 2007.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. ASN yang berkedudukan sebagai Penggugat atau Pemohon di dalam memperoleh surat izin cerai dari pejabat harus dilakukan secara berjenjang, yang dimulai dari pembuatan surat permintaan izin cerai oleh ASN yang bersangkutan yang kemudian diajukan kepada atasan dan selanjutnya atasan meneruskan kepada pejabat untuk diproses lebih lanjut dengan mengeluarkan salah satu dari 2 kemungkinan surat, yaitu surat penolakan atau surat pemberian izin bercerai.
2. Eksistensi surat pernyataan siap menanggung resiko tidaklah menjadi penentu lanjut atau tidaknya sebuah perkara untuk disidangkan, hakim tetap dapat

melanjutkan persidangan, hakim tidak terikat, baik terhadap surat pernyataan siap menanggung resiko secara khusus maupun surat izin cerai dari pejabat secara umum karena surat izin cerai dari pejabat hanya bersifat administratif dan juga bukan merupakan alasan perceraian yang ditetapkan oleh undang-undang.

B. Saran

Dengan segala keterbatasan yang kami miliki baik keterbatasan ilmu maupun waktu, di sela-sela kesibukan dalam melaksanakan tupoksi setiap hari, kami telah menyajikan artikel ini dalam bentuk yang sederhana dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami bersedia menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.
2. Surat Edaran BAKN No. 8 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP No. 10 Tahun 1983.
5. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 45 Tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990.
6. Peraturan Kapolri (Perkap) No. 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi PNS pada Polri.
7. Peraturan Panglima (Perpang) No 11 Tahun 2007.
8. Buku Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab, Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang DIklat Kumdil MA-RI, 2008.